

---

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN KPRI PRASOJO DIKIBUD SUKOHARJO

Oleh

Cahya Fitra Gemilang<sup>1</sup>, Putri Maha Dewi S.H M.H<sup>2</sup>, Desi Syamsiah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

Email: [1gilangchy21@gmail.com](mailto:1gilangchy21@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 26-06-2024

Revised: 03-07-2024

Accepted: 19-07-2024

### Keywords:

Implementation, Loan Agreements and Cooperatives

**Abstract:** *This research was conducted at KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo in connection with the legal review of the implementation of loan agreements. The problems raised are how to implement the loan agreement and the obstacles faced in implementing the loan agreement and how to overcome the obstacles. The research method uses an empirical juridical approach with data collection methods through library data and interviews or interviews and literature studies. Then the data is presented in the form of a description of information regarding the implementation of cooperative principles and obstacles in loan agreements at KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo. The data obtained will be analyzed normatively qualitatively. The research results obtained from the implementation of loan agreements at KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo by means of cooperative members only submitting collateral in accordance with the specified goods. Then the Savings and Loans Cooperative conducted a survey of cooperative members and approved the loan application that had been submitted. Settlement of disputes if members of the cooperative are in default, then the management of KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo will come to the members of the cooperative and ask about the problem of why the cooperative members are unable to pay their loans. The method used is persuasive and friendly, namely by providing concessions in repayment of loans rather than using the settlement method stated in the deed of agreement. The legal review of the implementation of loan agreements at KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo is regulated in the Civil Code Article 1754, Article 1313, Article 1320 of the Civil Code and in Law of the Republic of Indonesia no. 25 of 1992 concerning Cooperatives and Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 14/Per/M.KUKM/XII/2009.*

---

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah

yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi (Sari, Jafar, & Basri, 2023). Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salah satu sasarannya adalah koperasi (Maharani & Utami, 2022). Di samping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia (Hadhikusuma, 2000). Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis (Ramdani, Sahlan, & Armin, 2024).

Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi, sehingga koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial (Kusuma & Salim, 2023). Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah.

Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya (Djumliana, 2000). Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota sehingga koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya (Perkasa & Ningrum, 2023). Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 (Kartasanoetra &

Kartasapoetra, 2001).

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal:1 ayat(1). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoprasian dan kerjasama antar koperasi (Ubadillah, 2021). Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam (Partadiredja, 2000).

Demikian halnya dengan KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam. KPRI Prasajo Dikbud dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu KPRI Prasajo Dikbud juga berupaya menghindarkan Para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya.

Penelitian yang dilakukan oleh KPRI Prasajo Dikbud dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan KPRI Prasajo Dikbud itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dilaksanakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri. KPRI Prasajo Dikbud dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak KPRI Prasajo Dikbud untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan didalam bidang simpan pinjam. Didalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur KPRI Prasajo Dikbud biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap watak, kemampuan, modal, angunan dan prospek usaha debitur. Pelaksanaan simpan pinjam di KPRI Prasajo Dikbud termasuk tidak menutup kemungkinan masih banyak anggota yang melakukan wanprestasi. Kenyataannya sulit menentukan kapan seseorang berhutang itu melakukan wanprestasi, karena dalam Pemberian kredit kegiatan simpan pinjam diberikan berdasarkan kepribadian kreditur dimana rasa percaya kreditur terhadap debitur akan memenuhi kewajibannya melunasi utangnya dengan baik.

Kenyataannya masih banyak permasalahan wanprestasi yang sering terjadi khususnya pada koperasi, yang mana permasalahan tersebut bukanlah permasalahan yang baru namun dengan penyelesaian yang dinilai belum efektif, oleh karena itu dalam hal ini penulis akan mengkaji permasalahan yang terjadi dilapangan seperti bentuk-bentuk wanprestasi pinjam meminjam yang terjadi pada koperasi dan upaya penyelesaian permasalahan yang diterapkan khususnya oleh KPRI Prasajo Dikbud apakah sudah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan di Indonesia dan apakah penyelesaian dengan cara tersebut sudah

efektif jika melihat berdasarkan kondisi pada koperasi ini. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo dan hambatan apa saja yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo dan cara mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo ? 2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Soekanto, 2012). Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam oleh koperasi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui data pustaka dan interview atau wawancara dan Studi kepustakaan Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian keterangan mengenai pelaksanaan prinsip koperasi dan hambatan dalam perjanjian pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo. Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

- 1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo dan hambatan apa saja yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo dan cara mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo**
  - a. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo**

Pada proses perjanjian pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo, pihak Koperasi perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman koperasi dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi koperasi serta anggota koperasi sebagai penyimpan dana, sehingga KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo diharapkan senantiasa tetap berada dalam kondisi yang sehat dan dapat memenuhi kewajibannya kepada anggota koperasi penyimpan dana. KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo menegaskan bahwa dalam memberikan pinjaman dan melakukan usaha lainnya, koperasi wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan koperasi itu sendiri dan anggota koperasi yang mempercayakan dananya kepada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo. Jadi dalam menyalurkan suatu pinjaman kepada anggota koperasi, KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo harus memperhatikan aspek keamanan bagi kembalinya pinjaman tersebut. Setelah pinjaman diberikan KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana peminjaman tersebut, serta kemampuan dan kepatuhan anggota koperasi tersebut dalam

memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari adanya kendala dalam pengembalian suatu pinjaman maka dalam perjanjian disebutkan bahwa KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo selalu meminta jaminan yang berguna untuk keamanan suatu dana pinjaman yang dilepaskan KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo. Jaminan dapat dikatakan sebagai sarana dalam mengupayakan suatu pencegahan atau merupakan upaya preventif dalam perjanjian pinjaman yang sangat berisiko tinggi. Dalam memberikan pinjaman, KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota koperasi untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo senantiasa memperhatikan hal-hal yang menyangkut keadaan internal koperasi dan keadaan anggota koperasi (peminjam). Setelah KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo memperhatikan keadaan internalnya dan mampu menyediakan dana untuk pemohon pinjaman, maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan pinjaman yang diajukan anggota koperasi. Wawancara dengan Bapak S selaku staf KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo tanggal 3 Februari 2024 adalah :

1. Pribadi peminjam;
2. Usahanya;
3. Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjaman dan hal-hal lain;
4. Jaminan pinjaman.

Dalam dunia lembaga keuangan umumnya dan koperasi simpan pinjam khususnya, terdapat prinsip bahwa “dana peminjaman yang dikeluarkan/dilepaskan harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian”. Oleh karena itu KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo dalam mengabulkan permohonan peminjaman senantiasa selektif.

KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo dalam rangka melayani anggotanya untuk memperoleh fasilitas pinjaman telah menetapkan ketentuan tentang tata cara pengajuan dan penyaluran pinjamannya. Untuk pegawai negeri yang bekerja bisa dilakukan dengan cara pemotongan slip gaji namun berkaitan dengan yang bukan anggota pegawai negeri pelaksanaan penyaluran peminjamannya, secara umum KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo telah menetapkan 2 cara, yaitu pihak pemohon yang aktif datang ke kantor KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo dan pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo yang aktif mendatangi para anggota koperasi. Cara yang pertama biasanya dilakukan kepada anggota koperasi yang telah memiliki usaha cukup mapan dan ingin mengembangkan usahanya, misalnya usaha kerajinan, petani dan lain-lain. Sedangkan cara yang kedua yaitu pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo yang aktif, biasanya diterapkan kepada para pedagang pasar.

Wawancara Bapak S selaku staf KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo tanggal 3 Februari 2024 bahwa Prosedur pengajuan peminjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo, pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap persiapan peminjaman  
Tahap ini diawali dengan pemberian informasi kepada anggota koperasi mengenai tingkat bunga pinjaman, jaminan pinjaman, besarnya plafon pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Langkah selanjutnya adalah anggota koperasi datang sendiri ke kantor KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo dengan membawa surat permohonan

pinjaman dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan pinjaman yang dimintanya. Berkas-berkas tersebut oleh *Staff tata usaha* dimasukkan dalam SKPP dan diserahkan kepada *Staff Account Officer* yang bertanggung jawab (sesuai dengan lokasi anggota koperasi).

2. Tahap penilaian

Diawali dengan kegiatan *Account Officer* menganalisis pinjaman yang diajukan dengan cara mendatangi usaha atau rumah anggota koperasi serta melihat agunan yang diberikan dan menilainya berdasarkan "*the 5 principles of C*". Setelah dianalisis oleh *Account Officer*, maka berkas permohonan pinjaman diserahkan kepada Pimpinan Koperasi guna dimintakan persetujuan.

3. Tahap pelaksanaan peminjaman

Pada tahap ini diawali dengan persetujuan dari Pimpinan Koperasi terhadap pengajuan pinjaman anggota koperasi, tetapi apabila Pimpinan Koperasi tidak menyetujui maka tidak akan terjadi tahap pelaksanaan peminjaman. Bila pengajuan peminjaman disetujui Pimpinan Koperasi, maka berkas permohonan kemudian diserahkan ke bagian administrasi guna dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman. Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi oleh bagian administrasi kemudian diserahkan kepada Bagian Operasional untuk dikoreksi. Setelah dinyatakan benar oleh bagian Operasional, maka pinjaman dapat dicairkan melalui kasir, dengan adanya terlebih dahulu ada persetujuan kembali oleh Pimpinan.

4. Tahap pengawasan Peminjaman

Tahap ini tidak hanya berupa pengawasan terhadap anggota koperasi, namun juga berwujud pembinaan terhadap anggota koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi.

Biasanya anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman akan mendatangi kantor KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo dan mengutarakan maksudnya. Setelah itu pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo akan memberikan penjelasan kepada anggota koperasi tersebut mengenai tingkat bunga pinjaman, jaminan pinjaman, besarnya plafon pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Setelah anggota koperasi mengetahui hal tersebut, selanjutnya anggota koperasi akan disuruh mengisi surat permohonan pengajuan peminjaman yang telah disediakan oleh pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo.

Surat permohonan pengajuan peminjaman yang berwujud formulir / blanko tersebut berisi identitas para pihak, yaitu pemohon pinjaman dari pihak koperasi serta ketentuan pasal-pasal dari perjanjian yang dibuat tersebut. Di dalam formulir tersebut telah ditentukan bahwa si pemohon harus menyerahkan agunan atau merelakan agunan yang dijamin dalam rangka pengajuan pinjaman tersebut, apabila suatu ketika anggota koperasi tidak dapat mengembalikan peminjaman yang ia pinjam atau si pemohon peminjaman melakukan wanprestasi.

Setelah permohonan yang diajukan, kemudian pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo melalui *Account Officer* akan menyelidiki dan menganalisis permohonan pihak pemohon dari berbagai aspek, antara lain aspek psikologis yaitu kejujuran dan itikad baik dari anggota koperasi maupun aspek teknis yaitu bonafiditas anggota

koperasi, prospek dari usaha yang dijalankan dan aspek- aspek lain yang dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian bagi anggota koperasi. Hasil analisis tadi dimintakan persetujuan kepada Pimpinan Koperasi untuk dimintakan persetujuan. Apabila Pimpinan Koperasi tidak menyetujui permohonan tersebut, maka pencairan peminjaman tidak dapat dilaksanakan, namun apabila disetujui maka berkas permohonan tadi dibawa ke bagian administrasi untuk dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman.

Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi di bagian administrasi peminjaman, selanjutnya diserahkan kepada Bagian Operasional untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi dan dinyatakan benar oleh Bagian Operasional, maka pinjaman atas nama anggota koperasi dapat dicairkan melalui kasir dengan terlebih dahulu ada persetujuan kembali oleh Pimpinan.

Setelah pinjaman terealisasi biasanya pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo akan melakukan pengawasan sampai dengan pinjaman terlunasi. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya sekedar mengawasi jalannya usaha, namun juga melakukan pembinaan terhadap anggota koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi yang ada.

Wawancara dengan Bapak S selaku staf KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo tanggal 3 Februari 2024 untuk pengamanan prefentif, pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo akan meminta jaminan atas pinjaman yang disalurkan kepada pemohon. Barang-barang yang digunakan sebagai jaminan hanya meliputi:

1. Barang bergerak

Yaitu barang menurut sifatnya dapat bergerak atau dapat dipindahtangankan, misalnya motor. Barang bergerak yang dijadikan jaminan pengikatnya adalah *fiducia*, yaitu yang dijadikan jaminan tidak diserahkan, tetapi yang diserahkan hanya surat kuasa atau kepemilikan barang tersebut, seperti BPKB.

2. Barang tidak bergerak

Yaitu barang yang menurut sifatnya tidak bergerak atau tetap, misalnya tanah, pekarangan dan lain-lain yang bersertifikat HM ( hak milik ) atau HGB ( hak guna bangunan )

Pengaturan jaminan pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo adalah untuk jaminan yang berupa kendaraan bermotor, jaminannya yaitu BPKB. Apabila belum balik nama, maka harus menyertakan kwitansi pembelian sebagai bukti bahwa motor tersebut memang milik sah dari pemohon, dan kuitansi kosong bermaterai atas nama BPKB.

Jaminan yang berupa benda tidak bergerak, misalnya tanah, maka pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo meminta SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) yang dibuat dihadapan notaris. Biaya pembuatan SKMHT tersebut adalah tanggung jawab si pemohon pinjaman. Apabila suatu saat pinjaman yang dipinjamnya sudah dilunasi oleh pemohon, maka akan dibuatkan surat pernyataan oleh pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo sebagai bukti bahwa SKMHT sudah tidak berlaku dikarenakan pemohon telah melunasi pinjamannya. Di dalam perjanjian pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo, untuk dapat tercapainya perjanjian maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak agar tujuan perjanjian tersebut dapat tercapai.

Wawancara dengan Bapak W selaku staf KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo tanggal

12 Juni 2024 Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjaman di KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo adalah:

1. KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo selaku pemberi pinjaman berkewajiban memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota koperasi selaku peminjam.
2. Peminjam (anggota koperasi) berkewajiban mengikat diri untuk membayar seluruh hutang-hutangnya baik hutang pokok, bunga, denda dan seluruh biaya-biaya yang timbul karena adanya perjanjian pinjaman ini, hingga seluruh hutangnya lunas. Selama peminjam memiliki tunggakan bunga, dan denda akibat keterlambatan dalam pembayaran, maka setiap pembayaran pinjaman pada KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo akan diperhitungkan terlebih dahulu sebagai pembayaran tunggakan-tunggakan diatas, bukan sebagai angsuran pokok.
3. Peminjam harus membayar bunga dan provisi yang diperhitungkan dari jumlah maksimum peminjaman dan dibebankan Koperasi Simpan Pinjaman kepada anggota pada awal pinjaman.
4. Dalam hal jaminan berupa benda tidak bergerak, peminjam wajib menyerahkan hak milik atas barang jaminan tersebut secara fidusia kepada pihak KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo dan peminjam harus menjamin bahwa barang jaminan tersebut belum diserahkan secara fidusia atau dipertanggungjawabkan dengan cara apapun kepada pihak lain. Namun demikian berdasarkan kepercayaan, barang tersebut dipinjamkan kepada peminjam untuk digunakan / dimanfaatkan oleh peminjam. Peminjam dipandang sudah tidak mampu membayar tunggakan, maka peminjam wajib menyerahkan kembali jaminan tadi kepada pihak KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo tanpa diperlukan lagi pemberitahuan dengan surat lain yang berkekuatan sama dengan itu.
5. Peminjam berkewajiban untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman ini.
6. Peminjam berhak untuk mendapatkan kembali dari sisa hasil penjualan barang jaminan tanpa hak dari peminjam menuntut bunga atau kerugian apapun. Dalam hal hasil penjualan/eksekusi barang jaminan dan atau pembayaran penanggung jumlahnya kurang dari hutang yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam, peminjam wajib melunasi kekurangan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan pertama diajukan pihak Koperasi Simpan Pinjam.
7. Apabila terjadi suatu kejadian apapun yang menyebabkan turunnya nilai barang jaminan, peminjam wajib menyerahkan tambahan barang jaminan atau menyerahkan uang tunai kepada KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo sesuai dengan penyusutan nilai barang jaminan tersebut menurut penilaian Bagian Operasional KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo.
8. Pihak KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo selaku pemberi pinjaman berhak memutus perjanjian pinjaman tersebut tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu apabila :
  - a. Peminjam menurut pertimbangan KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo belum/tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban menurut perjanjian pinjaman tersebut.

- b. Peminjam lalai membayar angsuran berkali-kali. Lewatnya waktu telah memberikan bukti yang cukup atas kelalaian pihak kedua (peminjam) sehingga tidak diperlukan lagi teguran-teguran lebih lanjut.
- c. Pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan kepada pihak kedua (peminjam) dalam hubungan dengan perjanjian pinjaman ini ternyata tidak benar.
- d. Peminjam atau penanggung (bila ada) meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan di atas terkesan bahwa pihak anggota koperasi menanggung kewajiban lebih besar dibanding pihak KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo, karena memang dalam perjanjian pinjaman telah dibuat secara *standard* dan pihak anggota koperasi tinggal menyetujui atau tidak terhadap isi akta tersebut, apabila menyetujui mendapat pinjaman yang telah diajukannya dan apabila menolak maka pihak Koperasi Simpan Pinjam akan memberi fasilitas pinjaman yang diminta. Pihak anggota koperasi tidak memiliki hak untuk menentukan isi perjanjian, kecuali mengenai jumlah pinjaman yang akan diambil.

Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan/klausula yang terdapat dalam akta perjanjian. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Seperti juga perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian pinjaman di KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo, dalam pelaksanaannya selalu ada potensi untuk timbul wanprestasi. Wanprestasi tersebut biasanya dilakukan oleh pihak anggota koperasi walaupun tidak menutup kemungkinan bisa saja pihak Koperasi melakukan wanprestasi, namun hal ini jarang terjadi.

Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo juga tidak lepas dari masalah wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang muncul adalah seringkali anggota koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, pernah dialami oleh seorang anggota koperasi yang memiliki usaha penjualan beras. Dalam membayar angsuran peminjaman kadang-kadang penuh namun kadang-kadang lebih kecil dari yang ditetapkan. Namun karena anggota koperasi tersebut tetap berusaha membayar, akhirnya peminjamannya dapat terlunasi. Dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran, pihak KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo tetap menggunakan cara-cara persuasif terlebih dahulu, misalnya dengan melayangkan Surat Pemberitahuan tentang adanya keterlambatan, kemudian diadakan pendekatan kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu. Setelah cara-cara persuasif tersebut tidak membuahkan hasil, barulah digunakan cara penyelesaian sebagaimana tertera pada akta perjanjian.

Sebenarnya pihak KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo bila mengacu pada akta perjanjian, dapat langsung menyita jaminan milik anggota koperasi bila sampai 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran. Namun dalam prakteknya, pihak KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo menyelesaikan dengan cara lain, yaitu dengan mendatangi anggota koperasi yang bersangkutan dan mengutarakan bahwa apabila anggota koperasi masih tidak membayar maka jaminannya akan disita. Dalam perjanjian pinjaman KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo, telah ditetapkan nilai yang harus dibayar oleh anggota koperasi pada saat anggota koperasi melaksanakan

pembayaran angsuran. Kenyataannya terdapat masalah yang dalam mengangsur nilainya lebih kecil dari nilai yang harus dibayar pada saat mengangsur.

**b. Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo**

Dalam suatu perjanjian pinjaman, masalah wanprestasi merupakan masalah yang kerap kali terjadi. Untuk mengantisipasi masalah wanprestasi tersebut, maka pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian terhadap masalah wanprestasi tersebut. Wawancara dengan Bapak S selaku staf KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo tanggal 26 Februari 2024 bahwa Mekanisme penyelesaian wanprestasi di KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo adalah:

1. Apabila anggota koperasi selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran peminjaman, maka pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo akan mengambil langkah-langkah yang antara lain :
  - a. Pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa membayar peminjamannya. Anggota koperasi akan diberi toleransi waktu bila alasannya bisa diterima. Toleransi ini bisa 1 sampai 2 minggu.
  - b. Bila dengan cara pertama dalam toleransi waktu yang telah diberikan anggota koperasi tetap belum melakukan pembayaran, maka pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 kali.
  - c. Apabila peringatan-peringatan tersebut tidak diindahkan oleh anggota koperasi, maka pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo akan melayangkan somasi kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Somasi ini hanya dilakukan sekali saja dan apabila anggota koperasi tetap tidak mengindahkan somasi tersebut, maka perkara tersebut akan berakhir pelaksanaan sita jaminan.
2. Apabila anggota koperasi dalam membayar angsuran melewati bulan, maka akan dikenai denda namun bila keterlambatan tersebut hanya melewati tanggal pembayaran angsuran asalkan tidak melewati bulan, tidak dikenai denda. Batas waktu tidak kena denda yaitu 3 hari setelah tanggal jatuh tempo, selebihnya dikenakan denda dengan persentase sebesar 0.25 %
3. Apabila anggota koperasi berprestasi namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam melakukan pembayaran angsuran seharusnya pokok dan bunga namun ternyata hanya salah satunya, maka oleh pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo tidak dikenakan denda.
4. Apabila si anggota koperasi pada saat mendekati jatuh tempo merasa tidak mungkin dapat melunasi peminjamannya atau setelah jatuh tempo juga belum bisa melunasi, maka dari pihak KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo akan menawarkan perpanjangan waktu pinjaman kepada anggota koperasi tersebut untuk meringankan pelunasan peminjamannya. Namun kepada anggota koperasi tersebut akan dikenakan biaya administrasi dan bunga yang belum terbayar.

Demikian uraian mengenai penyelesaian wanprestasi pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo Jadi hambatan yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan-

hambatan pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo dilakukan dengan mengutamakan cara-cara persuasif dan kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus wanprestasi.

## 2. Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo

Hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo mangacu pada Pasal 1233 KUHPerduta yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Sedangkan definisi pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut. Dengan demikian perjanjian pinjaman menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dapat pula dikatakan perjanjian tersebut berisi perikatan. Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam perjanjian pinjaman pada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo adalah dalam Pasal 1313 KUHPerduta.

Pemberian pinjaman merupakan salah satu sumber perjanjian, dan perjanjian merupakan sumber terpenting lahirnya suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHPerduta mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Oleh karena itu sumber suatu perikatan ada dua yaitu perjanjian dan undang-undang. Selain itu perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yang berisi : (Perkasa & Ningrum, 2023)

- 1) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum.
- 2) Ada sepakat yang menjadi dasar perjanjian. Kesepakatan tersebut harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Hal ini disebabkan pemberian pinjaman dilakukan dengan cara melakukan perjanjian terlebih dahulu. Dengan demikian perjanjian pinjaman yang dibuat oleh para pihak telah melahirkan perikatan yang mengikat para pihak yang terkait. Selain itu dasar hukum dalam perjanjian pinjaman Koperasi diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 (Amatahir, 2023).

Perjanjian pinjaman antara koperasi simpan pinjam dengan anggota koperasi merupakan suatu hubungan hukum yang didasari unsur kepercayaan, dengan demikian apabila koperasi simpan pinjam merasa tidak memerlukan lagi memegang hak jaminan, maka koperasi dapat melepaskan hak jaminan dan Resi Gudang yang dijadikan jaminan dikembalikan kepada pemegang resi gudang sebagai pemilik barang (anggota koperasi) (Lestari, Budiarta, & Ketut, 2022). Dalam hal terjadi pelepasan jaminan dan pengembalian Resi Gudang kepada pemiliknya, mestinya di dalam Pasal 15 diatur pula

kewajiban Penerima Jaminan untuk menyampaikan pemberitahuan ke Pengelola Gudang dan Pusat Registrasi mengingat dalam pengikatannya ada kewajiban bagi Penerima Jaminan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kedua pihak tersebut. Sebagai bukti kepemilikan atas barang (*inventory*) yang disimpan di dalam gudang, Resi gudang masih memiliki nilai apabila barang (*inventory*) yang disimpan di dalam gudang tsb masih ada, sebaliknya apabila barang yang disimpan di dalam gudang musnah maka resi Gudang tersebut tidak berharga lagi. Tetapi di dalam Pasal 15 tidak diatur mengenai hapusnya Hak Jaminan yang disebabkan oleh musnahnya barang yang menjadi obyek Hak Jaminan, sehingga pasal tersebut kurang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi peminjaman apabila anggota koperasi cidera janji dan eksekusi Hak Jaminan tidak dapat dilakukan karena obyek yang akan dieksekusi sudah tidak ada lagi meskipun nantinya musnahnya barang tsb tidak menghapuskan hak penerima jaminan atas klaim asuransi atas barang dalam hal telah diperjanjikan sebelumnya (Humaera, 2023).

Hak jaminan Resi Gudang merupakan bentuk lembaga pengikatan jaminan baru yang pengaturannya terdapat di dalam UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG). Salah satu tujuan diciptakannya lembaga pengikatan jaminan tersebut adalah untuk menampung kebutuhan Pemegang Resi Gudang, yaitu pemilik barang yang menyimpan barangnya pada Pengelola Gudang, dalam rangka memperoleh pembiayaan dengan jaminan berupa Resi Gudang, mengingat karena sifatnya Resi Gudang tersebut tidak dapat dibebani dengan salah satu lembaga jaminan yang sudah ada seperti Hak Tanggungan, Gadai atau Fidusia.

Pengertian Hak jaminan atas Resi Gudang yang selanjutnya disebut Hak Jaminan menurut Pasal 1 UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) adalah "hak jaminan yang dibebankan Koperasi Simpan Pinjaman pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap peminjaman yang lain" (Neland, 2022).

Resi Gudang yang dapat dibebani dengan Hak jaminan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu barang yang disimpan di dalam gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Untuk dapat menerbitkan Resi Gudang, sebuah Pengelola Gudang harus memenuhi persyaratan yaitu disamping harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Resi Gudang (Pasal 2 UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG)) juga harus merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum. (Pasal 23 ayat (1) UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG)) (Putri, 2022).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia di atas mengenai pengertian jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan kepada penerima fidusia yaitu hak yang didahulukan terhadap peminjaman lainnya, dimana hak ini tidak hapus karena adanya kapailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia untuk menggambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Putra, 2020). Fidusia sebagai salah satu jaminan adalah unsur pengaman peminjaman Koperasi Simpan Pinjam, yang dilahirkan dengan diawali oleh perjanjian pinjaman Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini melihat bahwa perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter assessor, yang dianut oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, di dalam pemberian perjanjian jaminan selalu diikuti dengan

adanya perjanjian yang mendahului yaitu perjanjian utang – piutang yang disebut dengan perjanjian pokok (Feryantini & Setianto, 2022). Perjanjian jaminan ini tidak dapat berdiri sendiri, perjanjian ini harus mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian jaminan juga akan berakhir.

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam pemberian pinjaman dilaksanakan dalam upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadi pinjaman macet atau wanprestasi. Praktek pemberian peminjaman Koperasi Simpan Pinjam sekarang ini sering menuntut adanya jaminan khususnya Hak Tanggungan (HT) dari anggota koperasi untuk menjamin pelunasan hutang. Dalam pembebanan HT wajib dilakukan sendiri oleh pemberi HT, hanya apabila benar-benar diperlukan dan apabila tidak dapat hadir di hadapan PPAT dapat menggunakan SKMHT dan surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi HT dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kenyataannya terdapat kendala dalam menerapkan fungsi dan kedudukan SKMHT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996. Yang menjadi permasalahan bagaimanakah fungsi dan kedudukan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan dalam perjanjian pinjaman setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan membuat akta pemberian Hak Tanggungan sesudah dibuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dalam praktek peminjaman dan bagaimanakah jika terjadi wanprestasi atau pinjaman macet sebelum jangka waktu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan berakhir.

SKMHT dibuat untuk pihak anggota koperasi yang tidak dapat hadir nantinya pada saat penandatanganan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), serta untuk mengantisipasi tidak jelasnya status tanah yang akan dijadikan objek Hak Tanggungan. Tidak jelasnya status tanah karena tanah tersebut belum bersertifikat dan karena hampir habis jangka waktunya. SKMHT merupakan proses atau tahap menuju pembuatan APHT, dimana SKMHT tersebut hanya merupakan lembaga kuasa dan bukan sebagai lembaga jaminan dalam pelunasan suatu peminjaman. Berarti SKMHT tidak memberikan kedudukan apapun kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam sebagai peminjaman. Hambatan-hambatan yang timbul pada saat menindak lanjuti SKMHT menjadi APHT yaitu jangka waktu yang singkat dan biaya yang mahal khususnya terhadap objek SKMHT maupun APHT yang belum bersertifikat. Hambatan yang terjadi dalam perbuatan hukum ini yaitu adanya cidera janji. Namun apabila anggota koperasi sama sekali tidak mampu lagi mengembalikan pinjamannya setelah diberi kesempatan ataupun keringanan dari pihak KSP maka berdasarkan SKMHT tersebut dilanjuti dengan pembuatan APHT dan segera didaftarkan ke Kantor BPN setempat dengan tujuan memperoleh kepastian jaminan pelunasan hutang dari si anggota koperasi tersebut. Koperasi Simpan Pinjam lebih hati hati dan bijaksana dalam memberikan peminjaman dengan penggunaan SKMHT, dimana kedudukan Koperasi Simpan Pinjam tidaklah begitu aman dalam hal pelunasan peminjaman yang diberikannya kepada anggota koperasi. Hal itu dikarenakan SKMHT bukanlah lembaga jaminan tapi semata mata sebagai lembaga kuasa yang belum memberikan kedudukan yang pasti sebagai peminjaman preferen.

**PEMBAHASAN****1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo dan hambatan apa saja yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo dan cara mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo**

Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo dilakukan melalui langkah-langkah yang sangat membantu anggota Koperasi serta dapat mengatasi masalah yang timbul bagi pengurus KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo dalam menyetujui atau tidak permohonan pinjaman tersebut. Sedangkan yang menjadi ketentuan atau pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman tersebut berdasarkan besar simpanan anggota koperasi dan besarnya gaji atau penghasilan anggota yang akan melakukan perjanjian pinjaman tersebut. Hanya saja dalam melaksanakan perjanjian pinjaman tersebut kadang tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti pemberian pinjaman akan diberikan apabila anggota telah melunasi pinjamannya, pemberian pinjaman diberikan kepada anggota yang masih memiliki pinjaman yang belum selesai dilunasi, hal ini karena pengurus Koperasi melihat secara subyektif kepada anggota yang mengajukan pinjaman dan menggunakan asas kekeluargaan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman tersebut sehingga kurang tegas dalam menjalankan prosedur yang telah ada.

SKMHT umumnya dipergunakan dalam perjanjian pinjaman. Proses penggunaan SKMHT dalam perjanjian pinjaman secara umum sama dengan perjanjian yang menimbulkan hutang piutang lainnya yang menggunakan SKMHT sebagai jaminan pelunasan hutang. Sebelum dibuatnya perjanjian pinjaman yang pelunasannya dijamin dengan SKMHT, para pihak terlebih dahulu melakukan kesepakatan tentang apa yang akan dirumuskan dalam perjanjian pinjaman. Menurut sistem hukum manapun di dunia ini, kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti misalnya ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata” (Pradnyawati, Sukandia, & Arini, 2021).

Seperti halnya perjanjian pinjaman yang bersifat konsensual, karena perjanjian itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak peminjaman dan pihak anggota koperasi. Dengan adanya kata sepakat tersebut maka perjanjian pinjaman mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pinjaman tanpa persetujuan pihak lainnya. Apabila perjanjian pinjaman dibatalkan atau diputuskan secara sepihak maka pihak yang lain dapat menuntut. Setelah uang yang menjadi objek yang diperjanjikan tersebut telah diserahkan peminjaman dengan nyata kepada pihak anggota koperasi. Pihak anggota koperasi harus atau mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu kepada pihak peminjaman sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian. Selain bersifat konsensual perjanjian pinjaman juga bersifat riil sebab harus diadakan penyerahan atau dengan kata lain perjanjian tersebut baru dikatakan mengikat apabila telah dilakukan kesepakatan kehendak dan telah dilakukan penyerahan sekaligus antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu.

Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan

untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi (Umar, 2020). Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan ‘apa’ dan dengan ‘siapa’ perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat (Sari et al., 2023).

KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo mempunyai pertimbangan tertentu dalam memberikan pinjaman kepada anggota koperasi. Koperasi umumnya berpikir dan bertindak dalam memberikan pinjaman setelah menilai persyaratan 5 C yang dimiliki calon debitur, yakni *collaterals, capitals, capacities, characters* dan *condition of economics*. Seorang calon peminjam (anggota koperasi) dikabulkan permohonannya apabila mempunyai jaminan atau agunan (*collateral*) yang melebihi jumlah pinjaman. Jumlah uang pinjaman yang diberikan tidak akan melebihi 70% dari nilai agunan. Pada saat uang pinjaman didapatkan, anggota koperasi harus menyerahkan bukti kepemilikan agunan tersebut kepada KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo. Bila terjadi kemacetan dalam pengembalian utang, agunan tersebut dijadikan KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo sebagai pembayaran atas utang- utang yang tertunggak atau agunan itu akan dijual kepada pihak ketiga untuk melunasinya. KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo akan memberikan pinjaman kepada calon anggota koperasi yang memiliki modal (*capital*) walaupun hanya sedikit dan bukan kepada anggota koperasi yang tidak mempunyai modal sama sekali. Pinjaman yang diberikan kreditur berfungsi sebagai tambahan modal untuk memperlancar kegiatan produktif sehingga kegiatan tersebut semakin efektif dan efisien. Anggota koperasi harus memiliki sejumlah dana yang dialokasikan secara khusus sebagai modal awal bagi kegiatan produktif tersebut. Kemampuan (*capacities*) anggota koperasi dalam memanfaatkan dan mengembalikan pinjaman akan dinilai kreditur yang akan memberikan pinjaman. KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo menilai kemampuan calon anggota koperasi dengan menganalisis kelayakan proposal yang anggota koperasi buat sewaktu mengajukan permohonan. Bila anggota koperasi mengajukan pinjaman untuk usaha, kemampuan anggota koperasi juga dinilai dari perjalanan usaha yang telah anggota koperasi lakukan selama ini berdasarkan laporan keuangan yang anggota koperasi miliki.

KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo juga akan menilai sifat-sifat (*characters*) anggota koperasi dalam mengelola uang, terutama kejujuran, kedisiplinan dan kebiasaan dalam mengatur *cash flow*. Buku tabungan atau rekening koran yang anggota koperasi miliki menjadi sumber informasi bagi KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo dalam menilai sifat-sifat anggota koperasi dalam mengelola uang. Pertimbangan KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo terhadap kondisi ekonomi (*condition of economic*) yang sedang dihadapi. Kondisi ekonomi yang baik menyebabkan kreditur memberi banyak kemudahan dalam memberikan pinjaman. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang sedang sulit mengakibatkan KPRI Prasajo Dikbud Sukoharjo agak ketat dalam memberikan pinjaman kepada para anggota koperasi. Walaupun undang-undang menjamin kebebasan berkontrak bagi para pihak namun dalam praktek, dalam pembuatan perjanjian pinjaman, kedudukan para

pihak umumnya tidak seimbang dimana kedudukan anggota koperasi lebih lemah dibandingkan kedudukan peminjam sebagai pemilik dana.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan SKMHT yang lahir dari perjanjian pinjaman terjadi karena Koperasi Simpan Pinjam yakin pinjamannya akan aman dikarenakan jaminan yang diberikan anggota koperasinya adalah berupa hak atas tanah yang dipasang SKMHT serta Koperasi Simpan Pinjam yakin akan kemampuan anggota koperasi dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan.

Kegiatan pelaksanaan perjanjian pinjaman, pihak koperasi menghadapi hambatan yang beragam seperti mengalami tunggakan pembayaran (wanprestasi) walaupun persentasenya sangat kecil karena terdapat anggota yang masih mempunyai pinjaman tetapi sudah meminjam kembali sehingga adanya pinjaman ganda yang dapat memberatkan peminjam dalam membayar (Wahyuningsih, 2022). Selain itu dalam prosedur pencairan dana dalam jumlah besar biasanya mengalami keterlambatan sebab pengurus Koperasi harus menunggu sampai dana kas tercukupi untuk memenuhi pinjaman tersebut, padahal jika sesuai prosedur seharusnya apabila dana belum mencukupi, pengurus seharusnya tidak memberikan persetujuan pinjaman sehingga mengakibatkan pemohon pinjaman harus menunggu lama dalam pencairan dana tersebut. Selain itu hambatan yang dihadapi KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo pada wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam, akan tetapi wanprestasi yang terjadi dapat diatasi pada akhir tahun oleh pengurus Koperasi, karena nasabah (anggota) yang wanprestasi selalu melunasi hutangnya sebelum melakukan pinjaman lagi pada Koperasi.

Pihak pengurus KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo mencoba menyelesaikan masalah pelaksanaan peminjaman yang kurang lancar dengan cara melakukan pemotongan langsung dari dana simpanan wajib anggota yang rutin dibayarkan anggota setiap bulan, bagi anggota yang tidak dapat membayar angsuran peminjamannya sehingga anggota tersebut dapat menyelesaikan tunggakannya dan koperasi dapat memutar kembali modal untuk dipinjamkan kepada anggota yang lain.

## **2. Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo**

Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditor sehubungan dengan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) daripada kreditor-kreditor lain (kreditor konkuren) (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 atau "Undang-Undang Hak Tanggungan). Jadi, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan (Ubadillah, 2021)

Tanah sebagai obyek Hak Tanggungan dapat meliputi benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hal itu dimungkinkan karena sifatnya secara fisik menjadi satu kesatuan dengan tanahnya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, yang berupa bangunan permanen, tanaman keras dan hasil karya, dengan ketentuan bahwa benda-benda tersebut milik pemegang hak maupun milik pihak lain (bila benda-benda itu milik pihak lain, yang bersangkutan/pemilik harus ikut menandatangani APHT).

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat spesialisitas yang meliputi: nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, domisili para pihak, pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminakan pelunasannya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan (Akbar & Khasyi'in, 2023).

Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi persyaratan publisitas melalui pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat. Sertipikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Batal demi hukum, jika diperjanjikan bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji (wanprestasi) (Darnius, 2018).

Tata cara pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan tahap pemberian Hak Tanggungan di hadapan PPAT yang berwenang dan dibuktikan dengan APHT dan diakhiri dengan tahap pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan setempat. Pada dasarnya pemberi Hak Tanggungan (anggota Koperasi atau pihak lain) wajib hadir sendiri di kantor PPAT yang berwenang membuat APHT berdasarkan daerah kerjanya (daerah kerjanya adalah per kecamatan yang meliputi kelurahan atau desa letak bidang tanah hak ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan). Didalam APHT disebutkan syarat-syarat spesialisitas (sebagaimana disebutkan diatas), jumlah pinjaman, penunjukan objek Hak Tanggungan, dan hal-hal yang diperjanjikan (Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) oleh kreditor dan debitur, termasuk janji *Roya Partial* (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) dan janji penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan (Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

Pemberian Hak Tanggungan harus dan hanya dapat diberikan melauai Akta Pembebanan Hak Tanggungan, yang dapat dilakukan : (KemenkopUKM, 2018)

1. Secara langsung oleh yang berwenang untuk memberikan Hak Tanggungan, berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-undang Hak Tanggungan.
2. Secara tidak langsung untuk melakukan dalam bentuk pemberian Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Untuk ini harus memenuhi ketentuan pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit tertentu.

Ketentuan formal mengenai bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dapat dilihat dalam rumusan Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa SKMHT harus dibuat dalam bentuk notaries atau akat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian berarti SKMHT yang tidak dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT tidaklah berlaku sebagai SKMHT. Selanjutnya mengenai ketentuan materiil yang harus dimaut dalam SKMHT juga dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungannya, yang dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (Maharani & Utami, 2022)

1. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebaskan Hak Tanggungan.
2. Tidak memuat kuasa substitusi; Sehubungan sebagai kuasa substitusi asal pemberian dianggap dalam jangka penugasan yang bersifat perwakilan, misalnya Direksi Bank akan menugaskan kepala bank atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan kuasa yang diberikan kepada bank.
3. Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah utang nilai tanggungan dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor bukan pemberi Hak Tanggungan. Jumlah utang yang dijamin dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian yang menjadi dasar timbulnya hubungan utang piutang.

Ini berarti SKMHT adalah surat kuasa yang benar-benar khusus, hanya terbatas untuk memberikan atau membebaskan Hak Tanggungan semata-mata. Dalam hal SKMHT telah memenuhi syarat formal dan syarat substansil (materiil), maka ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menentukan bahwa Kuasa untuk Membebaskan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga, kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya, yaitu karena : (Darma & Vijayantera, 2022)

1. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan;
2. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar tidak diikuti dengan jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan

Mengenai bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, yang wajib memuat keterangan-keterangan tersebut diatas.

Terhadap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut tidak berlaku. Dalam hubungannya dengan jaminan pemberian kredit tertentu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Kredit-kredit tertentu. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1996, yang terdiri dari 3 pasal tersebut secara lengkap yang terdiri dari pasal 1, pasal 2, pasal 3.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian pinjaman di KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo Dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antar pihak sangat mudah. Anggota koperasi hanya menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh

Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam melakukan survey terhadap anggota koperasi hingga pihak Koperasi Simpan Pinjam menyetujui permohonan peminjaman yang telah diajukan. Masalah-masalah yang timbul dan upaya penyelesaiannya apabila anggota koperasi wanprestasi terhadap KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo. Penyelesaian sengketa apabila anggota koperasi wanprestasi, maka pihak pengurus KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa membayar peminjamannya, cara yang digunakan tersebut bersifat persuasif dan kekeluargaan, yaitu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam pelunasan peminjaman daripada menggunakan cara penyelesaian yang telah tercantum dalam akta perjanjian. Tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian pinjaman di KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo diatur dalam KUHPerduta Pasal 1754, Pasal 1313, Pasal 1320 KUHPerduta dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, Wahyu, & Khasyi'in, Nuril. (2023). Asuransi Dan Koperasi Syariah Di Indonesia (Kajian Filosofis, Historis, Yuridis Dan Sosiologis). AT TASYRI : Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah, 4(2), 128–152.
- [2] Amatahir, Zulharbi. (2023). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia. Jurnal Media Hukum, 11(11), 11–23.
- [3] Darma, I.Gusti Ngurah Made Suta, & Vijayantera, I.Wayan Agus. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung. Jurnal Hukum Mahasiswa, 2(1), 136–144.
- [4] Darnius, Novie Indriani. (2018). Tinjauan Atas Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Tanpa Agunan Tambahan Di Koperasi (Suatu Penelitian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kopkaga). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2(November), 864–874.
- [5] Djumlina, Muhammad. (2000). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [6] Feryantini, Ni Kadek Diah, & Setianto, Komang Febrinayanti Dantes Muhamad Jodi. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(1), 220–229. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45944>
- [7] Hadhikusuma, Sutantya Raharja. (2000). Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [8] Humaera, Vivi. (2023). Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 5(1), 38–44. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.309>
- [9] Kartasanoetra, & Kartasapoetra. (2001). Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [10] KemenkopUKM. (2018). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 12. 11 Februari 2022, (1241), 1–67.

- 
- [11] Kusuma, Aditya Billy, & Salim, HS. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Kemampuan Anggota Koperasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Kredit Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Di Koperasi Primkoppabri Usp Kota Bima). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(1), 60–67.
- [12] Lestari, Ni Made Mirah Dwi, Budiarta, I.Nyoman Putu, & Ketut, Ni Gusti. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 176–181.
- [13] Maharani, I.Gusti Putu Ardy, & Utami, Putu Devi Yustisia. (2022). Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Dalam Penyaluran Kredit Oleh Bank. *Kertha Negara*, 10(7), 652–664.
- [14] Neland, Puja Putri. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(3), 504–518. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.17378>
- [15] Partadiredja, Atje. (2000). *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Penerbit Bharata.
- [16] Perkasa, Riphio Delzy, & Ningrum, Natasya Olivia. (2023). Tinjauan Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pinjam-Meminjam dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 13915–13921.
- [17] Pradnyawati, Ni Made Eka, Sukandia, I.Nyoman, & Arini, Desak Gde Dwi. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 320–325. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325>
- [18] Putra, I.Gusti Made Andika Surya Adi. (2020). Pengaturan Parate Executie Terhadap Obyek Jaminan Resi Gudang. *Kertha Negara*, 8(7), 49–58.
- [19] Putri, Savitri Islamiana. (2022). Tinjauan Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan. “Dharmasiswa”*Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(January), 36.
- [20] Ramdani, Hildayanti, Sahlan, & Armin. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto Kabupaten Parigi Moutong. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 39–53.
- [21] Sari, Dea Cantika, Jafar, Sofyan, & Basri, Hasan. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Terkait Kredit Macet. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1367–1373.
- [22] Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- [23] Ubadillah, M.Bachtiar. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan Atau Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi. *Actual*, 11(13), 25–32.
- [24] Umar, Dhira Utari. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management*, VIII(1), 1–14.
- [25] Wahyuningsih, Wiwiek. (2022). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Anggota Dengan Koperasi Serba Usaha ( KSU ) Bhakti Karya Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(3).